



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

NOMOR 75/PL.02.4-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA TERHADAP
PENCETAKAN DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk Tim Pengamanan Surat Suara untuk melakukan Pengamanan terhadap Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara sesuai dengan tingkatannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Tim Pengamanan Surat Suara Untuk Terhadap Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) yang dirubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesianomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,Dan/Atauwalikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 125/BA/XI/2020 tanggal 9 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA TERHADAP PENCETAKAN DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Surat Suara Terhadap Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020

- KEDUA : Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut
1. Mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master surat suara sebelum dan setelah digunakan untuk pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten;
 2. Mengawasi pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
 3. Memverifikasi jumlah hasil cetakan Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
 4. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
 5. Memverifikasi jumlah surat suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten Agam;
 6. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di percetakan;
 7. Menandatangani Berita Acara hasil pencetakan bersama Percetakan; dan
 8. Membuat laporan hasil pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten Agam melalui Sekretaris KPU Kabupaten Agam.
- KETIGA : Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 9 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

RIKO ANTONI



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
KABUPATEN AGAM

NOMOR 75/PL.02.4-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2020

3. **TENTANG** Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017
PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA
TERHADAP PENCETAKAN DAN PENGHITUNGAN
SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

NAMA-NAMA TIM PENGAMANAN SURAT SUARA TERHADAP PENCETAKAN
DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

STRUKTUR TIM	NAMA	JABATAN
Pengarah	Riko Antoni, SIP	Ketua
	Alhadi, SH	Anggota
	Zainal Abadi, S.Psi.I	Anggota
	Erkonolis, S.Pd	Anggota
	Istihul Hamdi, S.Pd	Anggota
Penanggungjawab	Drs. Adli Mulyadi, MM	Sekretaris
Pelaksana	Fery Aprinal, SH	Kepala Subbagian Keuangan umum dan Logistik
	Rike Suci Kardia, SH, MH	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
	Defrizal, S.Kom	Pejabat Pembuat Komitmen
	Rosi Emiyarti, S.Sos	Staf Subbagian Hukum
	M. Ali	Staf Sub Bagian Program dan Data
	Wahyu Eka Putra	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
	Irson Rusli	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
	M. Ali	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
	Odi Kurniawan, A.Md	Kepala Subbagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
	Hijratul Husna, S.PSi	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
	Chandra Utama, A.Md	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
	Diana Flowerina, A.Md	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
	Dewi Sartika, SE	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik

	Aipda Junel Hadi	Kanit II Sat Intelkam Polres Agam
	Aipda Wilko Vebri Fadli	Kanit VI Sat Intelkam Polres Agam
	Brigadir Novriandi	Basi Propam Polres Agam

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 9 November 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kantor Bag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

